

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 379 K/Pid/2021 dan Nomor 973 K/Pid/2016 menilai bahwa batas kewajiban Notaris telah dilanggar karena jabatan dan akta otentik disalahgunakan sebagai sarana rangkaian kebohongan untuk melakukan penipuan. Hakim mengonstruksikan bentuk kesalahan (*mens rea*) Notaris berupa kesengajaan penuh (*opzet*) dalam kasus penyelundupan hukum utang-piutang menjadi jual beli, serta kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dalam kasus penggunaan sertifikat palsu karena sikap kelalaian terhadap prosedur verifikasi. Oleh karena itu, Notaris dikualifikasikan sebagai Pelaku Peserta (*Medepleger*) sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena peran akta yang dibuatnya menjadi instrumen mutlak bagi keberhasilan tindak pidana tersebut.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 379 K/Pid/2021 dan Putusan Nomor 973 K/Pid/2016, akta *partij* tersebut menjadi dapat dibatalkan karena terbukti mengandung unsur penipuan dan tipu muslihat yang mencederai kemurnian kesepakatan para pihak. Selain itu, akta tersebut mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan karena Notaris terbukti secara sadar memproses akta

yang memuat keterangan tidak benar atau identitas palsu dalam proses pembuatannya.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), disarankan untuk senantiasa menerapkan Prinsip Kehati-hatian dengan melakukan verifikasi materiil terbatas terhadap kebenaran dokumen pendukung dan tidak hanya berlindung pada peran pasif administratif semata.
2. Notaris harus memiliki ketegasan integritas untuk menolak pembuatan akta apabila terdapat indikasi ketidakjujuran, rekayasa fakta, atau upaya penyelundupan hukum dari para pihak yang menghadap agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana.
3. Kepada Pemerintah dan Majelis Pengawas Notaris (MPN), disarankan untuk mempertegas regulasi mengenai standar operasional prosedur verifikasi dokumen guna memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kenotariatan. Selain itu, Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan yang lebih proaktif dan substantif.